



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 420/KEP-544/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN PASER

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Paser dan berdasarkan hasil study kelayakan dari Tim Study Kelayakan Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, terdapat beberapa sekolah yang telah memenuhi standar atau persyaratan sesuai petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pedoman Pendirian Sekolah oleh karena itu perlu diberikan izin Operasional Sekolah Tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Paser;
- b. bahwa Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.44-5526 Tahun 2015 Tanggal 6 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur;
3. Peraturan Bupati Paser Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penggunaan Biaya Operasional Sekolah, Beasiswa, Subsidi Awal Tahun, Subsidi Sekolah Swasta dan Madrasah serta Tunjangan Kesejahteraan bagi Sekolah di Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN :

- apkan :
U : Izin Operasional Sekolah Tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- A : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser;
- GA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 30 Oktober 2015

Pj. BUPATI PASER,

IBRAHIM

Penyampaian Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser;
Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser;
Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PERMOHONAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	TAHUN BERDIRI	STATUS/KETERANGAN
1	SDN 003 LONG KALI	Desa mendik Kecamatan Long Kali	1975	Negeri/Dulu SDN 004 Long Kali
2	SDN 006 BATU ENGAU	Jl. Provinsi Km. 36 Petangis Kecamatan Batu Engau	1983	Negeri
3	SDN 012 KUARO	Jl. Cempaka No. 08 Desa Keluang Paser Jaya Kecamatan Kuaro	1983	Negeri
4	SDN 039 LONG IKIS	Jl. Telaga Mas Km. 15 Desa Brewe Kecamatan Long Ikis	2014	Negeri
5	SMPN 6 BATU ENGAU SATU ATAP	Jl. PU Umum Desa Bai Jaya Kecamatan Batu Engau	2015	Negeri
6	TK HARAPAN KITA	Jl. Negara Kuaro- Batu Aji Km. 175 Kec. Muara Komam	2014	Swasta
7	TK MUARA ILMU LONG KALI	Jl. Mendik - MTSL Km. 12 RT.20 RW.IV Desa Mendik Kecamatan Long Kali	2015	Swasta
8	TK NEGERI II SATU ATAP PASIR BELENGKONG	Jl. Raya Suatang Bulu Kecamatan Pasir Belengkong	2008	Negeri



NURHANIAH, SH., M.Kn.
NOTARIS
KABUPATEN PASER

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI.
NOMOR : AHU - 37. AH.02.01 - TAHUN 2009
TANGGAL 22 OKTOBER 2009

SALINAN /LEGALISASI/ GROSSE

AKTA

AKTA PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
"HARAPAN KITA"

NOMOR : 47

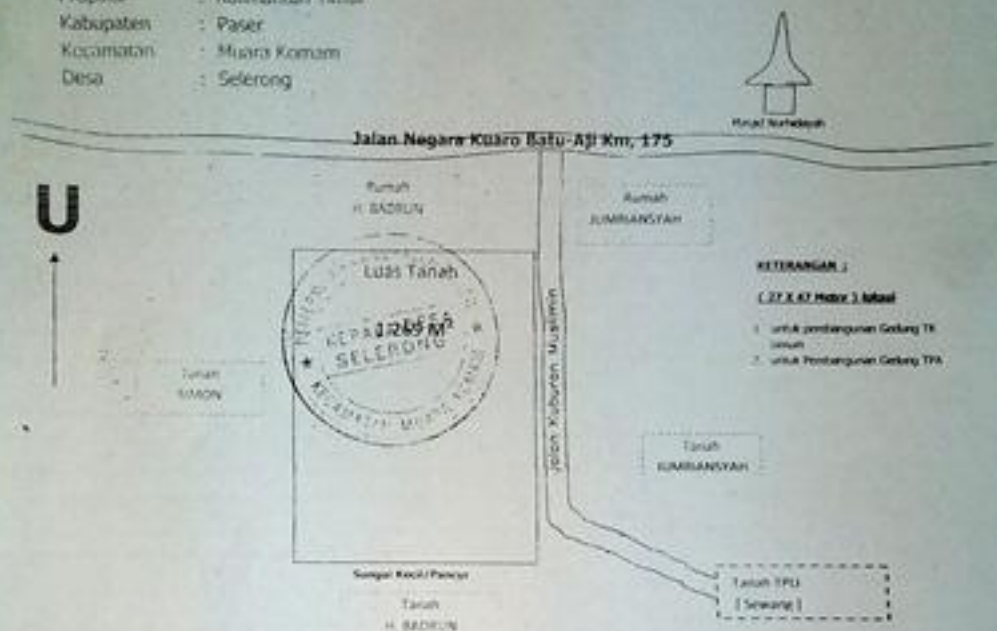
TANGGAL : 16 DESEMBER 2013

AN KANDILO BAHARI NO. 17 RT. 07 KEC. TANAH GROGOT KAB. PASER
TELP./FAX. (0543) 21613 HP. 0813 2828 2196

GAMBAR/SKET LOKASI LETAK TANAH/PERWATASAN

SERIDANG TANAH YANG TERLETAK DI DALAM ...

Propinsi : Kalimantan Timur
Kabupaten : Paser
Kecamatan : Muara Komam
Desa : Selerong



KETERANGAN :

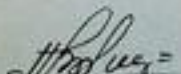
(27 X 67 Meter) Luas

1. untuk pembangunan Gedung TK
2. untuk Pembangunan Gedung TPA

Nama : H. BADRUN
Tempat & tanggal lahir : Tabalong, 25 Maret 1948
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani/Pekubun
Alamat : Desa Selerong RT. 05 Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser

Gambar / Sket letak lokasi tanah merupakan gambar kasar / sket tanah yang dikuasai oleh pemohon dan merupakan petunjuk letak tanah, berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2012, dan disaksikan / diketahui oleh saksi - saksi batas.

Pemilik


H. BADRUN

Kepala Desa Selerong

(Berdasarkan Sumpah Jabatan)



Saksi - saksi Batas

1. Sdr. H. BADRUN

2. Sdr. JUMRIANSYAH

3. Sdr. SIMON

1. 

3. 